



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat - Kode Pos 20814

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 1482 Tahun 2010
TENTANG
IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Membaca/

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajuddin Nomor 027/MIS/PLS/XXXI/2010 Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajuddin

Menimbang/

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Madrasah | : | MIS. Sirajuddin |
| 2. Alamat | : | Jl. Tanjung Pura Gg. Karyawan Psr Lebar |
| 3. Kelurahan/Desa | : | Securai – Utara Kecamatan Babalan Pkl. Brandan |
| 4. Kabupaten | : | Langkat |
| 5. NSM | : | 111212050031 |
| 6. Nama Lembaga | : | Lembaga Pendidikan Sirajuddin |
| 7. Alamat Lembaga | : | Jl. Tanjung Pura Gg. Karyawan Psr Lebar Securai - Utara |
| 8. Akte Lembaga | : | Nomor : 26 Tanggal 18-06-2003 |

Kedua

: Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat sejak Tahun Pelajaran 1994/1995

Ketiga

: Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :

- Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan Laporan tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat
 - Mintaati ketentuan/perundang – undang yang berlaku
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.
- : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.
2. Jika Ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor : Mb-2/ PP.00.4/70/1995 tanggal 17 Januari 1995

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 22 - / - 2010

. An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA

Drs. RAHMAT
NIP 196109131993031003

Tembusan :

- Ka. Kantor Kementerian Agama Prov. Sum. Utara-Medan
- Ka. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Langkat
- Madrasah / Yayasan yang bersangkutan